PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 26 BD 2024/NO. 26, 26 HLM
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK

- bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dipungut atas pelayanan perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 98 ayat (4), Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu, perlu mengatur lebih lanjut terkait petunjuk pelaksanaan pemungutan pada retribusi perizinan tertentu
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 41 Tahun 2023; PERDA No. 8 Tahun 2022; PERDA No. 10 Tahun 2023
- Peraturan ini menjadi pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dengan ruang lingkup objek, subjek, dan wajib Retribusi, pendaftaran, pendataan, penetapan besaran Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, penagihan Retribusi, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya, pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, pemeriksaan, pembetulan SKRD, keberatan, pemanfaatan Retribusi, kedaluwarsa penagihan Retribusi, penghapusan piutang Retribusi dan sanksi administrative

CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,22 Mei
 2024 dan ditetapkan tanggal 22 Mei
 2024
- Penjelasan : -
- Lampiran : 5 Hlm.